

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan 19 April 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem operasional pada Suroboyo Bus dapat dikatakan sudah baik dimana dari segi pelayanan yg diberikan kepada penumpang. Dari kebersihan armada yang terkontrol oleh pengawas lapangan di tiap pemberhentian (halte center), pihak manajemen sangat memperhatikan hal ini demi menunjang kenyamanan penumpang. Sedangkan dalam perencanaan perjalanan armada Suroboyo Bus selalu terpantau adanya informasi *tracking* yg dapat dilihat oleh penumpang melalui *aplikasi* GOBIS dan terdapat papan informasi berupa *pamflet*, *brosur*, atau *running text* mengenai titik halte yang dilalui Suroboyo Bus maupun rute perjalanan yang terpasang pada tiap – tiap halte. Namun dari hal tersebut, belum ada penerapan Time Table pada Suroboyo Bus, dan kurangnya jumlah armada yg beroperasi di tiap koridor mengakibatkan waktu tunggu penumpang yg cukup lama.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia pada UPTD PTU Suroboyo Bus terkait metode perekrutan Penerimaan calon pegawai baru dapat mengisi form secara online pada website Dishub Kota Surabaya. Perekrutan pengemudi sudah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Damri, KAKS, Organda, dan FSPTI-KSPSI dengan tujuan untuk membuka lowongan terhadap pengemudi yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Sedangkan dalam penilaian kinerja pegawai UPTD PTU Suroboyo Bus, manajemen mengutamakan kedisiplinan dalam bekerja. Salah satu contoh penilaian kinerja pada pengemudi dan prama-prami yang mana wajib berhenti di halte atau *bus stop*, hal tersebut terpantau pada saat perjalanan melalui *GPS tracking* yang sudah dipasang dikendaraan dengan dipantau oleh *Surabaya*

Integrated Urban Transportation System (SIUTS), dan layanan pengaduan dari masyarakat menggunakan call center dan sosial media. Pengemudi dan prama-prami yang melakukan pelanggaran atau perbuatan indisipliner atas tata tertib kerja maupun ketentuan akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai perekrutan pengemudi tersebut masih belum dibuat secara tertulis, dan kompetensi dan pelatihan belum diadakan secara berkala hanya dilaksanakan satu kali setelah perekrutan.

3. Perencanaan sistem manajemen keselamatan UPTD PTU Suroboyo Bus belum menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja gedung kantor UPTD PTU Suroboyo Bus dengan menyediakan tabung alat pemadam kebakaran sebagai upaya preventif jika terjadi kebakaran. Ketersediaan Alat pelindung diri dan peralatan penunjang petugas pemeriksa guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan mempermudah proses pemeriksaan armada Suroboyo Bus belum lengkap.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ditentukan beberapa saran untuk menjadikan suatu rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas serta keefektifitasan seluruh kegiatan pada UPTD PTU Suroboyo Bus yang penulis dapat berikan antara lain:

1. Penerapan Time Table pada Suroboyo Bus yang mana dapat membantu penumpang mengetahui jadwal Suroboyo Bus dan penambahan armada agar mengurangi waktu tunggu penumpang (*headway*) dan menambah daya tampung penumpang demi menunjang pelayanan Suroboyo Bus.
2. Diperlukannya SOP pada manajemen SDM, salah satunya mengenai perekrutan karyawan Suroboyo Bus. Sebagai pedoman alur dalam melaksanakan perekrutan agar lebih teratur, kondusif, dan

mendapatkan SDM yang ahli dibidangnya, serta dibutuhkannya identifikasi mengenai kompetensi dan pelatihan yang dibutuhkan bagi pengemudi, prama-prami, dan mekanik yang bertujuan sebagai dasar diadakannya program-program kompetensi dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keselamatan, keahlian dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Menyusun dan melaksanakan dokumen SMK Angkutan Umum, sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Serta melengkapi Alat Pelindung Diri petugas pemeriksa armada Suroboyo Bus agar terciptanya keselamatan pada lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Perturan Walikota Surabaya Nomor 67 tahun 2018 tentang kontribusi sampah dalam penggunaan layanan Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pasal (87).
- Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja.
- UU Ketenagakerjaan Inpres No.3/2006
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Arini T Soemohadiwidjojo. 2014. *Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Penebar Plus.
- Soeripto M. 2008. *Higiene Industri*. Jakarta : Balai Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia.
- Atmoko, Tjipto. 2011. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja*. Instansi Pemerintah. Universitas Padjajaran.
- Kajian ITS. 2019. *Identifikasi Resiko Pada Suroboyo Bus*. Institut Teknologi Surabaya.